



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ramadhan Alias Madan;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indra Lingkungan 2 Kelurahan Pinang
Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan ditangkap tanggal 3 April 2023;
Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Aldi Pramana, S.H., M.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., dan Rekan (AJ&R) yang berkantor di Jl. D.I Panjaitan No. 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan ditangkap oleh Polisi dari Kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 17.30. WIB di teras rumah Sdra. ANDRE yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi yang mana tempat ditemukannya keberadaan Terdakwa dan barang buktinya. Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya merupakan milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa ditangkap barang - barang itu semuanya ditemukan dari penguasaan Terdakwa. Awalnya adalah pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDRE untuk bermain-main, setelah tiba di rumah Sdr. ANDRE Terdakwa main-main dan mengobrol, kemudian ada seseorang di teras rumah teriak-



teriak memanggil "Bang.. Bang.." lalu Terdakwa menyaut dan mengatakan "iya" kemudian Terdakwa keluar rumah dan menjawab "apa bang" dan dijawabnya "mau belanja bang", sambil Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Satu lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Dua lembar, Terdakwa terima di tangan Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa bilang kepada orang tersebut "tunggu bentar bang", lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui Sdr. ANDRE di ruang dapur, Terdakwa bilang kepada Sdr. ANDRE dengan mengatakan "Ndre, ada yang beli shabu ini uangnya" sambil Terdakwa serahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kantong di dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu, setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ANDRE di tangannya, lalu Sdr. ANDRE mengambil shabunya sebanyak satu paket dari dalam kantong celananya dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa terima shabunya tersebut dari Sdr. ANDRE, Terdakwa pergi keluar rumah menjumpai seseorang yang mau membeli shabu tersebut karena dia sudah menunggu di teras rumah, lalu shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada orang tersebut, pada saat Terdakwa serahkan ke tangan orang tersebut, Tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap orang yang membeli shabu tersebut bersama rekannya yang tiba-tiba datang juga, setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian ditemukan lagi ada uang di dalam kantong sebelah kiri sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, setelah itu Saksi Penangkap yaitu Bripka Sayid Yasir Alattas, Aipda Andy Syahputra dan Kepling Tengku Muhammad Riswan masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan rumah namun tidak ada menemukan lagi barang shabu ataupun barang lainnya yang terkait dengan shabu tersebut, pada saat Polisi dan kepling tersebut masuk ke dalam rumah Sdr. ANDRE tidak ada lagi berada di dalam rumah karena Sdr. ANDRE sudah berhasil melarikan diri dari pintu dapur, kemudian Terdakwa juga saat itu diintrograsi terkait barang shabu tersebut yang ditemukan Polisi tersebut dari Terdakwa, ditanyakan kepada Terdakwa itu milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkannya, lalu Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. ANDRE, selanjutnya Polisi



membawa Terdakwa beserta semua barang shabu dan uang tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 06/11/04/POL.10086/II/2023 tanggal 04 April 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2034/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2035/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan ditangkap oleh Polisi dari Kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 17.30. WIB di teras rumah Sdra. ANDRE yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi yang mana tempat ditemukannya keberadaan Terdakwa dan barang buktinya. Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang semuanya merupakan milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa ditangkap barang - barang itu semuanya ditemukan dari penguasaan Terdakwa. Awalnya adalah pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDRE untuk bermain-main, setelah tiba di rumah Sdr. ANDRE Terdakwa main-main dan mengobrol, kemudian ada seseorang di teras rumah teriak-teriak memanggil "Bang.. Bang.." lalu Terdakwa menyaut dan mengatakan "iya" kemudian Terdakwa keluar rumah dan menjawab "apa bang" dan dijawabnya "mau belanja bang", sambil Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Satu lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Dua lembar, Terdakwa terima di tangan Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa bilang kepada orang tersebut "tunggu bentar bang", lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui Sdr. ANDRE di ruang dapur, Terdakwa bilang kepada Sdr. ANDRE dengan mengatakan "Ndre, ada yang beli shabu ini uangnya" sambil Terdakwa serahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kantongi di dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu, setelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ANDRE di tangannya, lalu Sdr. ANDRE mengambil shabunya sebanyak satu paket dari dalam kantong celananya dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa terima shabunya tersebut dari Sdr. ANDRE, Terdakwa pergi keluar rumah menjumpai seseorang yang mau membeli shabu tersebut karena dia sudah menunggu di teras rumah, lalu shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada orang tersebut, pada saat Terdakwa serahkan ke tangan orang tersebut, Tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap orang yang membeli shabu tersebut bersama rekannya yang tiba-tiba datang juga, setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian ditemukan lagi ada uang di dalam kantong sebelah kiri sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, setelah itu Saksi Penangkap yaitu Bripka Sayid Yasir Alattas, Aipda Andy Syahputra dan Kepling Tengku Muhammad Riswan masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan rumah namun tidak ada menemukan lagi barang shabu ataupun barang lainnya yang terkait dengan shabu tersebut, pada saat Polisi dan kepling tersebut masuk ke dalam rumah Sdr. ANDRE tidak ada lagi berada di dalam rumah karena Sdr. ANDRE sudah berhasil melarikan diri dari pintu dapur, kemudian Terdakwa juga saat itu diintrograsi terkait barang shabu tersebut yang ditemukan Polisi tersebut dari Terdakwa, ditanyakan kepada Terdakwa itu milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkannya, lalu Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. ANDRE, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa beserta semua barang shabu dan uang tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 06/11/04/POL.10086/II/2023 tanggal 04 April 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2034/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2035/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Madan tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAYID YASIR ALATTAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, keterangan di Penyidik Polisi tersebut adalah tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Andy Syaputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik warga yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, dasar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat dan Surat Perintah;
- Bahwa, Isi informasinya adalah bahwa disebuah rumah milik warga ada seseorang yang menjual atau memiliki Narkotika jenis shabu sehingga meresahkan warga;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantung sebelah kiri pakaian yang diper-gunakan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menuju ke lokasi rumah yang diinformasikan dan setelah tiba disana kami gedor pintu rumah tersebut sambil memanggil “bang...bang”, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan mengatakan “apa bang”, lalu saksi jawab “mau belanja bang” sambil saksi menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil menyerahkan shabu 1 (satu) paket dan setelah shabu tersebut saksi terima, kemudian saksi bersama saksi Andy Syaputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, posisi saksi Andy Syaputra saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau kami bertransaksi;
- Bahwa, ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati Terdakwa saat itu;
- Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti lainnya didalam rumah tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Andre pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.25 WIB dan shabu tersebut diterima Terdakwa di rumah dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya membantu menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, sedangkan uangnya sudah diserahkan kepada Andre sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikantonginya atau diambilnya sebagai upah dia sendiri tanpa memberitahunya kepada Andre, jadi menurut pengakuan Terdakwa bahwa hanya shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dia beli dari Andre yang dia serahkan kepada saksi;
- Bahwa, Andre tidak ada pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa Andre sudah melarikan diri dari pintu dapur saat kami menangkap Terdakwa diteras rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Indra;
- Bahwa, awalnya ada Terdakwa dan Andre didalam rumah tersebut;
- Bahwa, tembok di rumah tersebut tidak ada yang bisa dipanjat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi ANDY SYAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, keterangan di Penyidik Polisi tersebut adalah tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPKA Sayid Yasir Alattas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik warga yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat dan Surat Perintah;
- Bahwa, Isi informasinya adalah bahwa disebuah rumah milik warga ada seseorang yang menjual atau memiliki Narkotika jenis shabu sehingga meresahkan warga;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantung sebelah kiri pakaian yang diper-gunakan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menuju ke lokasi rumah yang diinformasikan dan setelah tiba disana kami gedor pintu rumah tersebut sambil memanggil "bang...bang", lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan mengatakan "apa bang", lalu saksi Sayid Yasir Alattas jawab "mau belanja bang" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar lagi sambil menyerahkan shabu 1 (satu) paket dan setelah shabu tersebut diterima oleh saksi Sayid Yasir Alattas, kemudian saksi bersama saksi Sayid Yasir Alattas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, posisi saksi saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau Terdakwa dan saksi Sayid Yasir Alattas bertransaksi;
- Bahwa, ada dilakukan pengegedahan terhadap rumah yang ditempati Terdakwa saat itu;
- Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti lainnya didalam rumah tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Andre pada hari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.25 WIB dan shabu tersebut diterima Terdakwa di rumah dimana Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya membantu menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, sedangkan uangnya sudah diserahkan kepada Andre sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikantonginya atau diambilnya sebagai upah dia sendiri tanpa memberitahunya kepada Andre, jadi menurut pengakuan Terdakwa bahwa hanya shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dia beli dari Andre yang dia serahkan kepada saksi Sayid Yasir Alattas;
- Bahwa, Andre tidak ada pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa Andre sudah melarikan diri dari pintu dapur saat kami menangkap Terdakwa diteras rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Indra;
- Bahwa, awalnya ada Terdakwa dan Andre didalam rumah tersebut;
- Bahwa, tembok di rumah tersebut tidak ada yang bisa dipanjat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 06/11/04/POL.10086/II/2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Muhammad Ramadhan dengan hasil penimbangan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2034/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Ramadhan Als Madan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2035/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Ramadhan Als Madan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah Benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi tersebut tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Personil Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik Andre yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saat ditangkap saat itu Terdakwa hanya sendirian saja diteras rumah Andre;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip trans-paran berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua barang bukti berupa shabu ditemukan dari tangan Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik semua barang bukti tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Andre pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di rumah Andre dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Andre adalah sepupu kandung Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu keberadaan Andre saat ini;
- Bahwa, Terdakwa menerima shabu dari Andre baru sekali itu saja;
- Bahwa, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil menjual shabu;
- Bahwa, posisi Andre berada didalam rumah saat Polisi datang membeli shabu pada Terdakwa;
- Bahwa, Andre berhasil melarikan diri;
- Bahwa, shabu yang Terdakwa terima dari Andre saat itu adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan keuntungan hasil penjualan shabu dengan Andre;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan uang beli rokok dan Terdakwa juga bisa mendapatkan shabu gratis dari Andre saat kami menghisap shabu bersama;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui shabu tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa ke rumah Andre untuk main-main sekalian ambil shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa, pembeli membeli shabu tidak melalui Andre;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu sudah 1 (satu) bulan dan sistem jual beli shabu dengan Andre adalah sistemnya bayar tunai kepada Andre;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Andy Syaputra yang merupakan Polisi pada Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di sebuah rumah milik warga ada seseorang yang menjual atau memiliki Narkotika jenis shabu sehingga meresahkan warga, kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023, saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Andy Syaputra menuju ke lokasi rumah yang diinformasikan tersebut yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan setelah tiba disana saksi Sayid Yasir Alattas menggedor pintu rumah tersebut sambil memanggil "bang...bang", lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan mengatakan "apa bang", lalu saksi Sayid Yasir Alattas menjawab "mau belanja bang" sambil saksi Sayid Yasir Alattas menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah yang merupakan rumah Andre tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menemui Andre yang merupakan sepupu kandung Terdakwa di dalam rumah Andre tersebut pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.20 WIB dan selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Andre sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada Andre dan Andre kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Terdakwa sedangkan sisa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang Terdakwa terima dari saksi Sayid Yasir Alattas, tidak Terdakwa serahkan kepada Andre melainkan Terdakwa mengantongi/mengambil uang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai upah Terdakwa sendiri tanpa memberitahukannya kepada Andre;

- Bahwa, Terdakwa keluar lagi dari rumah Andre dan kemudian menemui saksi Sayid Yasir Alattas dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada saksi Sayid Yasir Alattas;
- Bahwa, posisi saksi Andy Syaputra saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau Terdakwa dan saksi Sayid Yasir Alattas bertransaksi;
- Bahwa, setelah saksi Sayid Yasir Alattas menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari Terdakwa kemudian saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik warga yang bernama Andre yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari tangan Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Andre tersebut namun saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra tidak menemukan Andre ada karena Andre sudah melarikan diri dari pintu dapur saat saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra menangkap Terdakwa diteras rumah;
- Bahwa, Terdakwa ke rumah Andre untuk main-main sekalian ambil shabu untuk dikonsumsi dan maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan uang beli rokok dan Terdakwa juga bisa mendapatkan shabu gratis dari Andre saat kami menghisap shabu bersama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan mengenai keuntungan hasil penjualan shabu dengan Andre;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 06/11/04/POL.10086/II/2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Muhammad Ramadhan dengan hasil penimbangan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2034/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Ramadhan Als Madan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2035/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Ramadhan Als Madan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Andy Syaputra yang merupakan Polisi pada Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di sebuah rumah milik warga ada seseorang yang menjual atau memiliki Narkotika jenis shabu sehingga meresahkan warga, kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023, saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Andy Syaputra menuju ke lokasi rumah yang diinformasikan tersebut yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan setelah tiba disana saksi Sayid Yasir Alattas menggedor pintu rumah tersebut sambil memanggil “bang...bang”, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan mengatakan “apa bang”, lalu saksi Sayid Yasir Alattas menjawab “mau belanja bang” sambil saksi Sayid Yasir Alattas menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah yang merupakan rumah Andre tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menemui Andre yang merupakan sepupu kandung Terdakwa di dalam rumah Andre tersebut pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.20 WIB dan selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Andre sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada Andre dan Andre kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Terdakwa sedangkan sisa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang Terdakwa terima dari saksi Sayid Yasir Alattas, tidak Terdakwa serahkan kepada Andre melainkan Terdakwa mengantongi/mengambil uang tersebut sebagai upah Terdakwa sendiri tanpa memberitahunya kepada Andre dan Terdakwa keluar lagi dari rumah Andre dan kemudian menemui saksi Sayid Yasir Alattas dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada saksi Sayid Yasir Alattas;

Menimbang, bahwa posisi saksi Andy Syaputra saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau Terdakwa dan saksi Sayid Yasir Alattas bertransaksi dan setelah saksi Sayid Yasir Alattas menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari Terdakwa kemudian saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik warga yang bernama Andre yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari tangan Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantung sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Andre tersebut namun saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra tidak menemukan Andre ada karena Andre sudah melarikan diri dari pintu dapur saat saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra menangkap Terdakwa diteras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke rumah Andre untuk main-main sekalian ambil shabu untuk dikonsumsi dan maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan uang beli rokok dan Terdakwa juga bisa mendapatkan shabu gratis dari Andre saat kami menghisap shabu bersama serta Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan mengenai keuntungan hasil penjualan shabu dengan Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Andy Syaputra yang merupakan Polisi pada Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di sebuah rumah milik warga ada seseorang yang menjual atau memiliki Narkotika jenis shabu sehingga meresahkan warga, kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023, saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Andy Syaputra menuju ke lokasi rumah yang diinformasikan tersebut yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan setelah tiba disana saksi Sayid Yasir Alattas menggedor pintu rumah tersebut sambil memanggil “bang...bang”, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan mengatakan “apa bang”, lalu saksi Sayid Yasir Alattas menjawab “mau belanja bang” sambil saksi Sayid Yasir Alattas menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah yang merupakan rumah Andre tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menemui Andre yang merupakan sepupu kandung Terdakwa di dalam rumah Andre tersebut pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.20 WIB dan selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Andre sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada Andre dan Andre kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Terdakwa sedangkan sisa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang Terdakwa terima dari saksi Sayid Yasir Alattas, tidak Terdakwa serahkan kepada Andre melainkan Terdakwa mengantongi/mengambil uang tersebut sebagai upah Terdakwa sendiri tanpa memberitahukannya kepada Andre dan Terdakwa keluar lagi dari rumah Andre dan kemudian menemui saksi Sayid Yasir Alattas dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada saksi Sayid Yasir Alattas;

Menimbang, bahwa posisi saksi Andy Syaputra saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau Terdakwa dan saksi Sayid Yasir Alattas bertransaksi dan setelah saksi Sayid Yasir Alattas menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari Terdakwa kemudian saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik warga yang bernama Andre yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari tangan Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah Andre tersebut namun saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra tidak menemukan Andre ada karena Andre sudah melarikan diri dari pintu dapur saat saksi Sayid Yasir Alattas bersama saksi Andy Syaputra menangkap Terdakwa diteras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke rumah Andre untuk main-main sekaligus ambil shabu untuk dikonsumsi dan maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan uang beli rokok dan Terdakwa juga bisa mendapatkan shabu gratis dari Andre saat kami menghisap shabu bersama serta Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan mengenai keuntungan hasil penjualan shabu dengan Andre;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 06/11/04/POL.10086/II/2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Muhammad Ramadhan dengan hasil penimbangan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2034/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Ramadhan Als Madan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2035/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Ramadhan Als Madan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Sayid Yasir Alattas pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di teras rumah milik warga yang bernama Andre yang beralamat di Jalan Pala, Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi yang mana Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa peroleh dari Andre dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari Andre dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa menjual

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut untuk mendapatkan uang beli rokok dan Terdakwa juga bisa mendapatkan shabu gratis dari Andre saat menghisap shabu bersama sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhan Alias Madan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2023**, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tbt